

TUGAS AKHIR

**PENERAPAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI DI BPR SYARIAH KOTABUMI
KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG**

Oleh :

**ANDHIKA BAHARI WIJAYA
NPM. 1502080049**



**Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1440 H/2018 M**

**PENERAPAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA PEMBIAYAAN
SERTIFIKASI DI BPR SYARIAH KOTABUMI KANTOR CABANG
BANDAR LAMPUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Dari Syarat
Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan

Oleh

ANDHIKA BAHARI WIJAYA
NPM. 1502080049

Pembimbing : Elfa Murdiana, M. Hum

Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1440 H/2018 M**

PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : PENERAPAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI DI BPR SYARIAH
KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG

Nama : ANDHIKA BAHARI WIJAYA

NPM : 1502080049

Jurusan : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam IAIN Metro



Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 198012062008012010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296. Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: 0200 / In 28 3 / D / PP. 00. 9 / 01 / 2019

Judul Tugas Akhir: PENERAPAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA PEMBIAYAAN SERTIFIKASI DI BPR SYARIAH KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG, disusun oleh : Andhika Bahari Wijaya NPM: 1502080049, Jurusan: D3 Perbankan Syariah (D3-PBS), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin/19 November 2018.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua/Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum
Penguji I : Dra. Siti Nurjanah, M.Ag
Penguji II : Zumaroh, M.E.Sy
Sekretaris : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



[Signature]
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PENERAPAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA PEMBIAYAAN SERTIFIKASI DI BPR SYARIAH KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG

ANDHIKA BAHARI WIJAYA
NPM. 1502080049

PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung adalah salah satu bank pembiayaan rakyat syariah yang memebrikan berbagai macam produk pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan *ijarah multijasa*. Pembiayaan *ijarah multijasa* adalah produk pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan atas manfaat akan suatu jasa. Tujuan pembiayaan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan nasabah secara konsumtif. Pada PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung sistem pembayaran pembiayaan *ijarah multijasa* adalah dengan cara mengangsur sesuai dengan jumlah dan rentan waktu yang telah disetujui atau disepakati.

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder dengan menggunakan pengumpulan dara menggunakan metode wawancara, dokumentasi, serta observasi. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan baru yang berkaitan dengan penerapan akad *ijarah multijasa* dalam pembiayaan sertifikasi pada PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

Penerapan *ijarah multijasa* pada PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung adalah untuk jasa pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pembiayaan ini diprioritaskan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mempunyai penghasilan tetap yang sebelumnya telah bekerja sama dengan pihak bank. Adapun penerapan akad *ijarah multijasa* pada pembiayaan sertifikasi di PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung telah sesuai sebagaimana teori yang ada. Namun dalam penggunaan dana yang diberikan kepada nasabah, dalam hal ini PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung tidak mengetahui secara langsung apakah dana tersebut benar-benar digunakan sebagaimana akad yang dilaksanakan yaitu untuk biaya pendidikan. Namun dalam periode tertentu PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung melakukan survei kepada nasabah guna menjaga akad *ijarah multijasa* yang telah terlaksana.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDHIKA BAHARI WIJAYA

NPM : 1502080049

Jurusan : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2018

Yang menyatakan



Andhika Bahari Wijaya

NPM. 1502080049

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."
(QS. Al-Ma'idah : 2)*

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang selalu mendoakanku dalam kebaikan.
2. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku pembimbing yang telah bersedia memberikan bimbingan dan arahan yang berarti bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Ibu Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik.

KATA PENGANTAR

Segala puji peneliti haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan dalam berpikir sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul : “Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Sertifikasi Di BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung” Shalawat serta salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara Beliauah kita bisa mengenal mana yang baik dan mana yang buruk dalam Islam.

Sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Ahli Madya.

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tidak lupa peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum selaku Dekan FEBI IAIN Metro.
3. Ibu Zumaroh, SE.I.M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan FEBI IAIN Metro.
4. Ibu Elfa Murdiana, M. Hum selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir dan Ibu Dra. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik.


5. Bapak Iwan Setiawan selaku Kepala Cabang PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.
6. Ibu Octa Liestia Pratiwi selaku Praktisi Pendamping dan seluruh karyawan PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan banggakan.
9. Rekan-rekan mahasiswa/i yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti.

Peneliti menyadari bahwa penelitian Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu diperlukan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk banyak pihak dalam memahami ilmu pengetahuan Perbankan Syariah.

Metro, Juni 2018

Peneliti,



ANDHIKA BAHARI WIJAYA

NPM. 1502080049

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PESETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
1. Jenis dan Sifat Penelitian	7
2. Sumber Data.....	8
a. Sumber Data Primer	8
b. Sumber Data Sekunder.....	8
3. Teknik Pengumpulan data.....	9
a. Wawancara	9
b. Dokumentasi	10
c. Obeservasi	10

4. Teknik Analisis Data.....	11
E. Pendekatan Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian dan Rukun Syarat Akad	13
B. Dasar Hukum dan Jenis Akad	16
C. Akad Ijarah Multijasa.....	19
D. Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah	26
E. Pengertian BPRS	28
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Umum PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung..	30
1. Sejarah Pendirian PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.....	30
2. Visi dan Misi PT. BPRS Kotabumi	32
3. Perkembangan PT. BPRS Kotabumi	33
4. Struktur Organisasi PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.....	33
5. Prinsip Operasional PT. BPRS Kotabumi.....	35
6. Mekanisme Layanan PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.....	36
B. Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Sertifikasi Di PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung	39
1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Sertifikasi Dengan Akad Ijarah Multijasa Pada PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.....	39
2. Syarat-Syarat Pengajuan Pembiayaan Sertifikasi Dengan Akad Ijarah Multijasa Pada PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.....	40
3. Jaminan Pembiayaan Sertifikasi Dengan Akad Ijarah Multijasa Pada PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung	41

4. Biaya-Biaya Dalam Pembiayaan Sertifikasi Dengan Akad Ijarah Multijasa Pada PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung	42
C. Pembahasan Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Sertifikasi Di PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung	42

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.¹ Bank syariah juga diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembiayaan serta menjalankan kegiatan usahanya baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.² Prinsip syariah sendiri adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.³

Bank syariah mempunyai orientasi utama yaitu pencapaian kesejahteraan umat, bank syariah juga merupakan bank bebas bunga dengan karakteristiknya yaitu salah satu penghapusan riba. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan nasabah, serta pelayanan bank syariah lebih memperhatikan kepentingan masyarakat.

Bank mempunyai peran yang sangat besar dalam roda perekonomian suatu Negara. Mengingat fungsi bank sebagai lembaga

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU NO. 21 TAHUN 2008)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 5.

² Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 207.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan...*, h. 5.

keuangan yang sangat vital, misalnya dalam menciptakan uang, menyediakan uang, mengedarkan uang, untuk menunjang kegiatan usaha dan lain sebagainya.⁴

Fungsi dan peran bank syariah itu sendiri adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.⁵ Fungsi-fungsi tersebut dapat diterapkan dengan berbagai akad, baik berdasarkan akad wadiah, mudharabah, murabahah, ijarah, qardh, dan lain sebagainya.

Bank syariah berdiri tentunya memiliki tujuan yang harus dicapai misalnya seperti mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islami, menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dan juga meningkatkan kualitas hidup umat dengan membukakan peluang berusaha yang lebih besar. Bank syariah juga berupaya menanggulangi masalah kemiskinan yang pada saat ini umumnya terjadi di Negara-negara yang sedang berkembang, serta sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.

Bank syariah dalam mengoperasikan fungsinya tentunya memiliki dasar hukum yang mengaturnya, dasar hukum perbankan syariah adalah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Segala bentuk jenis dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah telah diatur dalam

⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 1.

⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 99-100.

Undang-Undang tersebut. Sehingga menjadi jelas dasar hukum yang menaungi bank syariah itu sendiri.

Bank syariah mempunyai pertumbuhan yang sangat pesat, itu dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya bank konvensional yang akhirnya mendirikan unit-unit syariah. Perbankan syariah tentunya akan semakin tinggi pertumbuhannya apabila masyarakat memiliki permintaan dan antusias yang tinggi terhadap bank syariah.

Pertumbuhan dunia perbankan yang saat ini sudah banyak memberikan fasilitas perbankan hingga ke daerah pedesaan tentunya menjadi suatu berita yang menggembirakan bagi masyarakat. Hal ini sedikit banyak dapat memicu pertumbuhan ekonomi melalui berbagai macam layanan tabungan maupun pembiayaan modal usaha.

Tidak jarang lembaga keuangan yang menamakan lembaganya sebagai Lembaga Keuangan Syariah, namun pada kenyataannya tidak semua lembaga keuangan menjalankan usahanya sesuai dengan teori yang ditetapkan dalam hukum Islam. Aspek syariah paling utama yang harus dipenuhi dalam transaksi pembiayaan syariah adalah akad. Akad berarti putusan, penguatan, kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.⁶ Ketika akadnya sudah sesuai dengan syariah maka transaksi dipandang halal, akan tetapi jika tidak maka transaksi tersebut dipandang tidak sah.

⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Husada, 2007), h. 35.

Dalam produk pembiayaan konsumtif, lembaga keuangan sering kali menggunakan akad ijarah. Lembaga Keuangan Syariah juga menerapkan akad ijarah pada layanan produk pembiayaan multijasa untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam yaitu pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Yang dimaksud dengan ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa melalui pembayaran upah/sewa tanpa diikuti oleh transfer kepemilikan atas barang, dalam transaksi ijarah, bank menyewakan suatu *asset* kepada nasabahnya yang sebelumnya telah disewa oleh bank untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang telah disetujui di muka. Dalam akad ijarah maka harus terjadi kejelasan dari unsur-unsur ijarah yang meliputi supplier, objek ijarah, dan pengguna jasa.

Pelaksanaan akad ijarah harus ada keterkaitan kerjasama antara pihak Lembaga Keuangan Syariah selaku penyedia dana dan penyewa yang akan menyewakan kembali *asset* kepada nasabah dengan pihak yang memberikan sewa asset tersebut. Selain itu, pengertian objek akad ijarah adalah manfaat dari barang yang disewakan kembali oleh LKS kepada nasabah, seperti menyewakan manfaat dari bangunan atau mesin-mesin produksi yang manfaat dan kegunaannya bisa diambil oleh nasabah, atau jasa yang merupakan produk perbankan yang kepemilikan dan pelaksanaannya langsung dikerjakan oleh lembaga keuangan tersebut.⁷

⁷ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 112.

Praktik yang terjadi di PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam menerapkan akad ijarah pada pembiayaan multijasa yakni dimulai dengan nasabah mengajukan pembiayaan yang dibutuhkannya, lalu PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung menyerahkan sejumlah uang yang diperlukan oleh nasabah untuk membiayai kebutuhannya seperti biaya pendidikan atau biaya kesehatan seperti biaya persalinan dan rawat inap untuk dibayarkan kepada instansi terkait yakni sekolah atau rumah sakit. Praktik akad ijarah yang diterapkan dalam pembiayaan multijasa yang ada di PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung sudah sesuai dengan teori ijarah yang ada. PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung sebagai pemberi sewa akan suatu jasa menyerahkan dana untuk pembayaran jasa tersebut sepenuhnya kepada nasabah. Namun penggunaan dana yang diberikan kepada nasabah tidak terpantau langsung oleh PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, apakah benar digunakan untuk biaya pendidikan sesuai dengan akad yang telah disepakati atau digunakan untuk keperluan lainnya. Dalam hal ini PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung tidak mengatur secara langsung akan penggunaan dana tersebut yang diberikan kepada nasabah.

Oleh sebab itu, saya selaku penulis akan meneliti bagaimana penerapan pembiayaan Ijarah Multijasa yang sangat diminati oleh kalangan masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: **“Bagaimana Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Sertifikasi Di BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung?”**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penulisan tugas akhir, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, antara lain yaitu:

1. Tujuan

Dalam tujuannya untuk mengetahui secara mendalam Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Sertifikasi Di BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan baru terkait dengan kajian ilmiah dalam bidang perbankan syariah khususnya terkait tentang penerapan pembiayaan *ijarah multijasa*.

b. Manfaat Praktis

Mempunyai pengalaman serta dapat memberikan informasi mengenai salah satu produk perbankan syariah dan juga dapat menjadi referensi guna penelitian yang sejenis diwaktu yang akan datang.

D. Metode Penelitian

Di dalam tugas akhir ini menggunakan beberapa metode penelitian di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadinya di lokasi tertentu.⁸ Yaitu dengan tempat penelitian di PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.⁹

Adapun penulisannya adalah deskriptif kualitatif yaitu sebuah penelitian yang mengungkapkan suatu fenomena melalui deskripsi bahasa non-statistik secara holistic. Oleh karena itu, laporan deskriptif kualitatif harus mampu memberikan data yang

⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96.

⁹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), h. 76.

terkumpul berupa uraian, kata, gambar, dan bukan angka, dan juga memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai suatu individu, tindakan, gejala oleh kelompok tertentu.¹⁰

Artinya dalam penelitian ini memberikan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Sertifikasi Di BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹¹ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu dengan hasil wawancara kepada *Unit Head, Account Officer, Legal Officer*, dan staf pemasaran pada PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.
- b. Sumber data sekunder, sumber yang tidak langsung member data kepada pengumpul data.¹² Sumber data ini biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografi suatu daerah, data mengenai produktifitas suatu perguruan tinggi, persediaan pangan suatu daerah, dan lain sebagainya.¹³ Sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis

¹⁰ Dalman, *Menulis Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 192.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 186.

¹² *Ibid.*, hal. 186.

¹³ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian...*, h. 39.

adalah berupa dokumentasi PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung serta dari beberapa buku.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data/topik tertentu.¹⁴ Ada tiga jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak terstruktur.¹⁵ Dari ketiga jenis tersebut, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dalam mengajukan pertanyaan kepada pihak bank.

Wawancara yang dilakukan adalah untuk menggali informasi tentang penerapan pembiayaan akad *ijarah multijasa* dengan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Iwan Setiawan, SE selaku Kepala Cabang untuk mencari data tentang kebijakan mengenai penerapan pembiayaan akad *ijarah multijasa*, Ibu Octa Liestia Pratiwi selaku *Manager* untuk mencari data nasabah yang menggunakan produk pembiayaan *ijarah multijasa*, Bapak. M. Syam Surya selaku *Legal Officer* untuk mengetahui jaminan-jaminan yang dapat digunakan untuk pengajuan pembiayaan akad *ijarah multijasa*, Bapak Hervan Rian Dinata selaku *Account Officer* untuk mencari data tentang penerapan pembiayaan akad

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian...*, h. 190.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 231.

ijarah multijasa, dan Ibu Silvia Faradika Sari selaku Administrasi untuk mengetahui biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan dalam pembiayaan akad *ijarah multijasa*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.¹⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber dalam dokumentasi adalah dokumen-dokumen yang berisi gambaran PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, buku pedoman, formulir, brosur, dan lain sebagainya.

c. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif.¹⁷ Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.¹⁸ Dengan pengamatan ini, objek yang menjadi pusat penelitian adalah dengan melihat langsung kegiatan operasional PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), h. 274.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian...*, h. 186.

¹⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 124.

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan sumber data dalam penelitian kualitatif, posisi narasumber sangat penting, bukan hanya sekedar member respon melainkan juga sebagai pemilik informasi. Karena itu informan (orang yang member informasi, sumber informasi, sumber data) atau disebut subjek yang diteliti, karena ia bukan saja sebagai sumber data, melainkan juga faktor yang ikut menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian berdasarkan informasi yang diberikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat diartikan bahwa, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mesintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁹

Adapun waktu penelitian juga bersamaan dengan pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah selama tiga bulan dimulai pada tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan 13 April 2018. Kemudian dianalisa dengan data yang ada, selanjutnya dengan analisa seperti ini akan diketahui bagaimana Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 248.

Sertifikasi Di BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

E. Pendekatan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.²⁰

Berdasarkan definisi diatas, maksud dari pendekatan ini adalah peneliti mengadakan kunjungan dan berkomunikasi kepada nasabah, *Manager, Account Officer, Legal Officer*, serta staf pemasaran untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Sertifikasi Di BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

²⁰ Sukrawan, *Jenis-Jenis Metode Pendekatan Karya Tulis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 121.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Rukun Syarat Akad

1. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan. Secara istilah fiqh, akad didefinisikan dengan "pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan."²¹

Pencantuman kata-kata yang "sesuai dengan kehendak syariat" maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata "berpengaruh kepada objek perikatan" maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).²²

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 51.

²² *Ibid.*

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.²³

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.²⁴

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun-Rukun Akad

Adapun rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:²⁵

1) *'Aqid*

'Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad).

2) *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'Alaih adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

3) *Maudhu' al-'Aqid*

Maudhu' al-'Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 15.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), h. 51.

Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

4) *Shighat al-'Aqid*

Sighat al-'Aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.

b. Syarat-Syarat Akad

Adapun syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...*, h. 55.

- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang,
- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- 5) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
- 6) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

B. Dasar Hukum dan Jenis Akad

1. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :²⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 1982), h. 65.

sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

2. Jenis-Jenis Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari keabsahannya menurut syara', akad dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:²⁸

a. Akad *Shahih*

Akad *shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah membagi akad *shahih* menjadi dua macam, yaitu:²⁹

- 1) Akad *nafiz* (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mawquf*, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di laksanakan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

²⁸ *Ibid.*, h. 54.

²⁹ *Ibid.*, h. 55-56.

b. Akad Tidak *Shahih*

Akad yang tidak *shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak *shahih* dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

1) Akad *Bathil*

Akad *bathil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

2) Akad *Fasid*

Akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual, atau tidak disebut *brand* kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad *bathil* dan akad *fasid* mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

C. Akad *Ijarah Multijasa*

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata *ajara-ya'jiru*, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.³⁰

Dengan pengertian lain *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dari pernyataan tersebut memberikan pemahaman bahwa *ijarah* adalah suatu akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang, dan barang tersebut haruslah jelas dan halal.³¹

2. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Umumnya dalam kitab fikih disebutkan bahwa rukun *ijarah* adalah pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), ijab dan Kabul (*sigah*), manfaat barang yang disewakan dan upah. KHES menyebutkan dalam pasal 251 bahwa rukun *ijarah* adalah pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang

³⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 85.

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 117.

disewakan, dan akad. Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *ijarah* yang terdiri dari:³²

- a. *Sigah Ijarah* yaitu ijab dan qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad, terdiri dari atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Obyek akad *ijarah* yaitu
 - 1) Manfaat barang dan sewa; atau
 - 2) Manfaat jasa dan upah

Secara garis besar, syarat *ijarah* ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan *ijarah* (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-Sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adapun syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa *ijarah* yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi para pihak yang melakukannya.³³

Adapun maksud dari syarat terjadinya akad adalah para pihak yang melakukan akad harus berakal atau *mumayyiz*. Sedangkan yang dimaksud dari syarat pelaksanaan yaitu akad *ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain.³⁴

³² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah...*, h. 88-89.

³³ *Ibid.*, h. 89.

³⁴ *Ibid.*, h. 89.

Adapun syarat ketiga yaitu syarat sah maksudnya adalah adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad, manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas, obyek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan, manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara seperti sewa buku untuk belajar. Bila *ijarah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut. Upah dari sewa harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya.³⁵

Sedangkan maksud dari syarat mengikat adalah barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya dan terhindar dari udzur yang dapat merusak akad *ijarah*. Udzur ini bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek akad *ijarah*.³⁶

3. Landasan Hukum *Ijarah*

Ulama bersepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan. Ulama memperbolehkan *ijarah* berdasarkan landasan hukum dari al-Quran, al-Sunnah dan *ijma'*.³⁷

³⁵ *Ibid.*, h. 89.

³⁶ *Ibid.*, h. 92.

³⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan...*, h. 163.

- a. Firman Allah dalam surat al-Qasas ayat 26-27:³⁸

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ (٢٦)

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي تَمَانِي
حِجْجًا فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۗ
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik"

- b. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233:³⁹

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita

³⁸ *Ibid.*, h. 163.

³⁹ *Ibid.*, h. 162.

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

- c. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar:⁴⁰

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

"Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).

4. *Ijarah Multijasa*

Ijarah multijasa adalah akad pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan *Ijarah multijasa* tersebut bank dapat memperoleh imbalan jasa/ujrah atau fee. Pembiayaan *ijarah multijasa* diperuntukan untuk biaya pendidikan dan kesehatan. *Ijarah multijasa* pada prinsipnya sama dengan *ijarah*, hanya saja dalam *ijarah multijasa* menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lainnya.⁴¹

Adapun untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan jasa, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan maka Lembaga Keuangan Syariah memiliki produk yaitu pembiayaan *multijasa*. Pembiayaan *multijasa*

⁴⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah...*, h. 87.

⁴¹http://www.amanahummah.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=119

dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satu pembiayaan yang sangat penting, hal ini terkait dengan fungsi dari ekonomi syariah adalah menggerakkan sektor riil yang ada di masyarakat.⁴²

Fatwa tentang pembiayaan *multijasa* terdapat pada fatwa DSN-MUI No: 44/DSNMUI/VII/2004 ketentuan dari pembiayaan *multijasa* adalah sebagai berikut:⁴³

a. Ketentuan umum

- 1) Pembiayaan *multijasa* hukumnya boleh (*ja`iz*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.
- 2) Dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijarah*.
- 3) Dalam hal LKS menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *kafalah*.
- 4) Dalam kedua pembiayaan *multijasa* tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
- 5) Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

b. Penyelesaian perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka

5. ⁴² Rivai Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), h.

⁴³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah...*, h. 88-89.

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

c. Ketentuan penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Beberapa sektor jasa sebagaimana yang dapat diberikan pembiayaan *multijasa* oleh bank syariah antara lain adalah sebagai berikut:⁴⁴

a. Jasa Pendidikan

Pada kurun waktu beberapa terakhir ini, jasa pendidikan merupakan jasa yang menarik bagi bank, karena jenis usaha ini mudah diestimalisasikan pendapatannya.

b. Jasa Rumah Sakit

Bank dapat memberikan pembiayaan kepada rumah sakit apabila agunan yang diberikan tidak memiliki risiko, sehingga apabila terjadi masalah, maka bank dapat menjual agunan ini sebagai sumber pelunasan hutang.

c. Jasa lainnya

Pembiayaan yang diberikan kepada jasa lainnya, misalnya pembiayaan rekonstruksi rumah, profesi, pengacara, dokter, insiyur, dan akuntan.

⁴⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 116.

D. Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah

Dalam rangka penyediaan pembiayaan alternatif kepada masyarakat dan dunia usaha dalam sistem perekonomian, keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan sangat dibutuhkan. Lembaga pembiayaan diperlukan guna mendukung dan memperkuat sistem keuangan nasional sehingga dapat memberikan alternatif yang lebih banyak bagi pengembangan perekonomian, baik kepada dunia usaha maupun masyarakat. Terutama pembiayaan syariah yang menjadi alternatif bagi masyarakat untuk dapat melakukan pembiayaan yang mudah dan tentunya bebas *riba*.⁴⁵

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan.⁴⁶ Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.⁴⁷

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi

⁴⁵ Rivai Veithzal, *Islamic Financial...*, h. 3.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Ismail, *Perbankan Syariah...*, h. 105.

dalam bentuk lain sesuai akad-akad yang disediakan oleh bank syariah.⁴⁸

Setiap transaksi kegiatan operasional pembiayaan syariah yang dilakukan oleh bank syariah harus memenuhi prinsip syariah. Aturan mengenai transaksi pembiayaan syariah, antara lain sebagai berikut:⁴⁹

- a. Setiap jenis transaksi pembiayaan syariah wajib tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Akad-akad syariah yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali memenuhi kondisi:
 - 1) Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya;
 - 2) Akad bertentangan dengan prinsip syariah,
 - 3) Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.
- c. Untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, setiap pihak yang bertransaksi wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, baik menurut syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah wajib dilaksanakan tanpa unsure paksaan di antara para pihak yang berakad.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 249-250.

- e. Untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang diikuti dengan kewajiban melaksanakan asuransi atas objek pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, objek transaksi wajib diasuransikan pada perusahaan asuransi dengan prinsip syariah juga.
- f. Pencatatan akuntansi untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan ini wajib disusun berdasarkan pernyataan standard akuntansi keuangan yang berlaku.

E. Pengertian BPRS

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan Bank Perkreditan Rakyat Konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas atau perusahaan daerah. Apabila diperhatikan pembagian bank menurut jenisnya, maka bank tersebut terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat.⁵⁰

Adapun tujuan yang dikehendaki dengan beridirinya BPRS di dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:⁵¹

⁵⁰ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan...*, h. 198.

⁵¹ *Ibid.*, h. 199.

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Hal ini untuk menghindari agar mereka tidak terjebak oleh rentenir yang menerapkan bunga berbunga.
- b. Menambah lapangan kerja, terutama di tingkat kecamatan sehingga mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina semangat *ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.
- d. Mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektor riil akan bergairah.

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

1. Sejarah Pendirian PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

PT. BPR Syariah Kotabumi adalah merupakan bentuk Investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah di bidang jasa perbankan, BUMD ini mulai beroperasi pada tanggal 29 Juli 2008 diresmikan oleh Gubernur Lampung Bpk. Drs. Syamsurya Ryacudu dengan modal dasar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) dari jumlah modal dasar tersebut, modal yang sudah disetor kepada PT. BPR Syariah Kotabumi per desember 2014 adalah sebesar Rp. 9.025.000.000,- (Sembilan milyar dua puluh lima juta Rupiah) berdasarkan persentase kepemilikan saham, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara merupakan Pemilik Saham Pengendali (PSP) karena memiliki 99,72 % dari total seluruh saham PT. BPR Syariah Kotabumi.⁵²

Setelah sembilan tahun beroperasi, PT. BPR Syariah Kotabumi semakin maju dan berkembang. Berdasarkan data yang ada bahwa perseroan berhasil menghimpun dana masyarakat dari berbagai

⁵² Dokumentasi PT. BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, Dikutip Pada Tanggal 19 Februari 2018.

kalangan yang berada di Provinsi Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Produk yang menjadi andalan untuk menghimpun dana adalah produk Deposito dengan bagi hasil yang sangat tinggi.

Penandatanganan Prasasti Peresmian PT. BPR Syariah Kotabumi 29 Juli 2008 oleh Drs. Syamsurya Ryacudu didampingi oleh Hairi Fasyah dan Pemimpin Bank Indonesia Bandar Lampung, Bapak Dahlan.

Melaksanakan Kegiatan Operasional berdasarkan surat perizinan:

1. Peraturan daerah nomor 2 tahun 2007 tentang perusahaan daerah bank perkreditan rakyat syariah (PD. BPRS) Kotabumi.
2. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 10/50/KEP.GBI/DpG/2008 Tentang Pemberian Izin Usaha PD. BPR Syariah Kotabumi.
3. Peraturan Daerah No. 7 tahun 2009 tentang perubahan peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara nomor 2 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD. BPRS) Kotabumi.
4. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 13/6/KEP.PBI/2011 tanggal 29 November 2011 Tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha PD. BPRS Kotabumi menjadi PT. BPRS Kotabumi.⁵³

⁵³ *Ibid.*

Kantor pusat PT. BPRS Kotabumi terletak di JL. Soekarno Hatta No. 181 Kotabumi Lampung Utara. Pada saat ini PT. BPRS Kotabumi memiliki dua kantor cabang yaitu Kantor Cabang Bandar Lampung yang terletak di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 25D Gedong Meneng dan Kantor Cabang Panaragan yang terletak di Jl. Brawijaya Panaragan Tulang Bawang Barat. Selain itu PT. BPRS Kotabumi juga memiliki kantor kas Bukit Kemuning yang terletak di Jl. Sumber Jaya Lingkungan 4 No. 33 Bukit Kemuning.⁵⁴

2. Visi dan Misi PT. BPRS Kotabumi

a. Visi

Menjadi Bank Syariah yang dapat berdaya saing serta berpartisipasi dalam membangun daerah untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan Umat.⁵⁵

b. Misi

Berpartisipasi dalam membangun daerah, memberikan pelayanan dan jasa perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- 1) Mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari praktik pelepas uang (rentenir).
- 2) Mengajak masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan (Ukhuwwah, Islamiah), Meningkatkan taraf ekonomi serta mengajak mereka untuk bersama mengembangkan sistem

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

ekonomi Islam untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.⁵⁶

3. Perkembangan BPR Syariah Kotabumi

Ada beberapa penghargaan yang diterima PT. BPRS Kotabumi selama 9 tahun belakangan ini seperti:⁵⁷

- a. Mendapatkan penghargaan infobank Golden Award BPRS terbaik se-Indonesia setelah 5 (lima) tahun berturut-turut mempertahankan prestasi sebagai salah satu BPRS terbaik dengan tingkat pertumbuhan yang pesat, dengan tetap mempertahankan ratio TKS yang tergolong sangat baik.
- b. PT. BPRS KOTABUMI Mendapatkan Peringkat- 1 BPR Terbaik di Indonesia. Dengan Aset Rp.100 M s/d < Rp. 250 M.
- c. Mendapatkan Anugrah BPR/S Terbaik Peringkat 1 yang diserahkan di Kantor KBRI Singapura.
- d. Direktur Utama BPRS Kotabumi Mendapatkan Sertifikat TOP CEO BUMD 2017.

4. Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Berikut adalah struktur organisasi yang terdapat pada BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung⁵⁸

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

5. Prinsip Operasional PT. BPRS Kotabumi

Adapun prinsip-prinsip operasional PT. BPRS Kotabumi adalah sebagai berikut:⁵⁹

a. Universalitas

Mendukung pengembanaan usaha masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.

b. Keadilan

Tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembalian margin keuntungan yang disepakati bersama antar bank dan nasabah.

c. Transparansi

Diwujudkan melalui laporan keuangan yang terbuka secara berkesinambungan sehingga nasabah dapat mengetahui kondisi keuangan dan kualitas manajemen bank.

d. Kemitraan

PT. BPR Syariah Kotabumi telah menjalin kerjasama strategis dan *linkage* program dengan berbagai pihak untuk memberikan pelayanan terbaik, antara lain kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lainnya seperti: Bank Mandiri Syariah, BPR dan BPRS, Asuransi Syariah dan Lembaga keuangan syariah lainnya.

⁵⁹ *Ibid.*

6. Mekanisme Layanan Pada PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

a. Layanan Pengaduan Nasabah

Apabila nasabah mengalami keluhan terhadap layanan BPRS Kotabumi, maka keluhan tersebut dapat disampaikan langsung kepada pihak *Customer Service*. Kemudian keluhan tersebut akan disampaikan langsung kepada pihak *manager*, sehingga pihak *manager* akan memberikan solusi yang tepat atas keluhan nasabah tersebut.⁶⁰

b. Layanan Pembiayaan

Terdapat dua mekanisme layanan pembiayaan di PT. BPRS Kotabumi, diantaranya:⁶¹

- 1) Layanan pembiayaan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meliputi:
 - a) Pengajuan berkas oleh nasabah dengan melengkapi syarat yang telah diberitahukan kepada nasabah.
 - b) Apabila berkas telah dilengkapi, maka syarat tersebut akan diperiksa langsung oleh pihak *marketing*.
 - c) Apabila persyaratan telah dilengkapi, maka *marketing* akan melakukan pengecekan menggunakan *BI Checking* nasabah tersebut, apabila nasabah tersebut tidak ada riwayat buruk terhadap pinjaman di Bank lain maka pembiayaan akan bisa

⁶⁰ Wawancara langsung dengan Ibu Astriana Sari selaku *Customer Service* PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada tanggal 22 Januari 2018.

⁶¹ *Ibid.*

dicairkan, dan apabila riwayat pembiayaan nasabah buruk, maka pencairan pembiayaan tidak dapat dilakukan.

- d) Pemeriksaan oleh *manager marketing* kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan keseluruhan.
 - e) Penginputan data nasabah yang akan dicairkan.
 - f) Persetujuan direksi, dan pemeriksaan riwayat nasabah oleh Kepala Cabang serta penandatanganan berkas yang siap dicairkan.
 - g) Setelah berkas siap maka akad pembiayaan dapat dilanjutkan didepan nasabah.
 - h) Pencairan pembiayaan dapat dilakukan langsung di bagian *Teller*.
- 2) Layanan pembiayaan umum, meliputi:⁶²
- a) Pengajuan berkas oleh nasabah beserta persyaratannya.
 - b) Survei usaha dan jaminan yang telah diberitahukan nasabah ke *marketing*.
 - c) Rapat komite, rapat ini guna untuk menentukan layak atau tidaknya usaha dan jaminan nasabah tersebut dalam melakukan pembiayaan.
 - d) Apabila telah diputuskan nasabah tersebut layak mendapatkan pembiayaan, maka *legal officer* akan menginput data nasabah tersebut.

⁶² *Ibid.*

- e) Pemeriksaan oleh *manager marketing* kemudian dilanjutkan oleh pemeriksaan keseluruhan.
- f) Meminta persetujuan direksi dan pemeriksaan riwayat nasabah oleh Kepala Cabang, serta penandatanganan berkas yang siap dicairkan.
- g) Apabila disetujui maka akan dilakukan akad pembiayaan beserta pencairan pembiayaan.

c. Layanan Pembukaan Rekening⁶³

- 1) Mekanisme layanan pembukaan rekening tabungan BPRS Kotabumi meliputi:

Tahap awal pembukaan rekening tabungan dimulai dari *Customer Service* yang memberikan pelayanan kepada nasabah sesuai dengan standard operasional yaitu:

- a) Memberi salam
 - b) Mempersilahkan duduk
 - c) Dan membantu nasabah sesuai dengan tujuan.
- 2) Setelah *Customer Service* mengetahui tujuan nasabah, *Customer Service* akan mempersilahkan nasabah untuk mengisi formulir pembukaan rekening dan membantu apabila nasabah mengalami kesulitan dalam mengisi formulir tersebut. *Customer Service* memberitahukan kepada nasabah bahwa

⁶³ *Ibid.*

untuk pembukaan rekening membutuhkan saldo awal sebesar Rp 100.00,- (Seratus Ribu Rupiah)

- 3) Setelah prosedur pembukaan rekening selesai maka nasabah harus menyetorkan uang pembukaan rekening kepada *Teller*, setelah itu *Teller* akan menyetak buku tabungan yang dimana buku tabungan tersebut bisa dipergunakan oleh nasabah tersebut.

B. Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Sertifikasi pada PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Sertifikasi Dengan Akad Ijarah Multijasa pada PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Terdapat beberapa prosedur dalam pengajuan pembiayaan sertifikasi dengan akad ijarah multijasa pada PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, yaitu:⁶⁴

- a. Mengajukan pembiayaan di PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.
- b. Menyiapkan persyaratan yang telah dibuat oleh pihak PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.
- c. Menunggu keputusan manajer mengenai pengajuan pembiayaan tersebut.

⁶⁴ Wawancara langsung dengan Bapak Hervan Rian Dinata selaku *Account Officer* PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada tanggal 22 Januari 2018.

- d. Jika mendapat persetujuan maka akan dilaksanakan proses akad dan pencairan dana sesuai hari yang telah ditentukan oleh PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

2. Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan Sertifikasi Dengan Akad Ijarah Multijasa pada PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan sertifikasi dengan akad ijarah multijasa pada PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung oleh calon nasabah yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah sebagai berikut:⁶⁵

- a. Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan secara lengkap dan benar.
- b. Menyerahkan photo suami dan istri, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri, surat kuasa/persetujuan pemotongan gaji, surat rekomendasi, surat persetujuan suami/istri, surat pernyataan keaslian berkas dan data, fotocopy buku tabungan dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), fotocopy ijazah terakhir, SK berkala terakhir, sertifikat pendidik, fotocopy SK menteri/dirjen, SK jam mengajar legalisir, slip gaji dan daftar gaji terakhir legalisir, fotocopy buku nikah/surat kematian/cerai, fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy SK 80%, 100%, karpeg dan taspen, dan

⁶⁵ *Ibid.*

apabila belum ada kerjasama/MOU antara pihak Bank dan Lembaga yang bersangkutan maka nasabah harus meminta persetujuan melalui MOU kepada Bendahara Sekolah dan Kepala Sekolah.

- c. Menyetujui bahwa terdapat biaya-biaya yang akan dikenakan dalam pencairan pembiayaan sertifikasi tersebut.

3. Jaminan Dalam Pembiayaan Sertifikasi Dengan Akad Ijarah Multijasa Pada PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Adapun jaminan yang harus terpenuhi dalam pembiayaan sertifikasi dengan akad ijarah multijasa pada PT. BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung oleh nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebagai berikut:⁶⁶

- a. Buku tabungan
- b. Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
- c. Ijazah terakhir
- d. SK berkala terakhir
- e. Sertifikat pendidik

⁶⁶ Wawancara langsung dengan Bapak M. Syam Surya selaku *Legal Officer* PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada tanggal 22 Januari 2018.

4. Biaya-Biaya Dalam Pembiayaan Sertifikasi Dengan Akad Ijarah Multijasa Pada PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Adapun biaya-biaya yang dikenakan bagi setiap nasabah yang melakukan pembiayaan sertifikasi dengan akad ijarah multijasa pada PT. BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung adalah sebagai berikut:⁶⁷

- a. Biaya Administrasi
- b. Biaya Materai
- c. Biaya Notaris
- d. Biaya Pembukaan Rekening
- e. Biaya Cadangan Risiko
- f. Biaya Simpanan Layanan

C. Pembahasan Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Sertifikasi Di PT. BPRS Kotabumi Kanto Cabang Bandar Lampung

Pembiayaan *ijarah multijasa* pada prinsipnya sama dengan *ijarah*, hanya saja dalam *ijarah multijasa* menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lainnya. Pembiayaan *ijarah multijasa* ini digunakan untuk pembiayaan sertifikasi oleh nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang biasanya untuk keperluan biaya pendidikan seperti biaya sekolah anak, biaya kuliah anak, dan

⁶⁷ Wawancara langsung dengan Bapak Hervan Rian Dinata selaku *Account Officer* PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada tanggal 22 Januari 2018.

lainnya. Antusias dari nasabah akan pembiayaan ini sangatlah besar. Terbukti dalam satu bulan saja apalagi awal tahun, nasabah yang melakukan pembiayaan sertifikasi di PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung lebih dari 200 nasabah dari berbagai daerah.⁶⁸

Pembiayaan sertifikasi dengan akad *ijarah multijasa* ini kerap sekali digunakan oleh nasabah (PNS) untuk keperluan biaya sekolah anaknya atau biaya kuliah anaknya. Dengan adanya pembiayaan ini, nasabah akan sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan atau keperluan biaya pendidikan. Sehingga pada PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada awal tahun 2018 tepatnya pada bulan Januari sudah lebih dari 200 nasabah mengajukan pembiayaan sertifikasi ini dari berbagai daerah di Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa keperluan masyarakat akan biaya pendidikan sangatlah tinggi.⁶⁹

Dalam perjanjian atau akad *ijarah* untuk pembiayaan *multijasa* di PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, para pihak pembuat akadnya yaitu PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung selaku pemberi sewa (*mu'ajjir*), nasabah selaku penyewa (*musta'jir*), dan fee (*ujrah*) atau biaya tambahan sebagai upah yang diperoleh PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, *sigat al-aqd* dibuat secara tertulis dalam bentuk sebuah *draft* kontrak, yang didalamnya memuat pasal-pasal yang menerangkan segala hak dan

⁶⁸ Wawancara langsung dengan Bapak Iwan Setiawan selaku *Unit Head* PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada tanggal 22 Januari 2018.

⁶⁹ Wawancara langsung dengan Ibu Octa Liestia Pratiwi selaku *Manager Operational* PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada tanggal 22 Januari 2018.

kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung maupun oleh nasabah yang pada akhirnya ditandatangani oleh para pihak yaitu PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dengan nasabah beserta saksi yang dilangsungkan di dalam satu majelis yakni di kantor PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. Sesuai seperti teori yang ada, terpenuhinya rukun dan syarat akad *ijarah*, keduanya telah melakukan akad sebagaimana mestinya, sehingga penerapan akad *ijarah multijasa* yang terjadi di PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung telah sesuai dengan teori *ijarah*.

Namun apabila melihat dari segi penggunaan dana yang telah diberikan kepada nasabah untuk biaya pendidikan dalam akad *ijarah multijasa*. Dalam hal ini penggunaan dana tersebut tidak terpantau langsung oleh PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dan tidak menetapkan aturan mengenai penggunaan dana tersebut. Menurut teori *ijarah*, penggunaan dana tersebut juga tidak ada aturan mengenai hal tersebut.

Terlepas aturan atau teori mengenai penggunaan dana tersebut sesuai dengan akad atau tidak, PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung tidak mengatur hal tersebut. Namun untuk menjaga akad *ijarah multijasa* yang telah terlaksana PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam periode tertentu melakukan survei langsung kepada nasabah. Sehingga PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar

Lampung dapat langsung menanyakan kepada nasabah apakah dana tersebut benar-benar digunakan untuk biaya pendidikan. Walaupun ada dana yang digunakan tidak untuk biaya pendidikan, hal tersebut diluar kendali PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. Ketika melakukan survei kepada nasabah, kejujuran nasabah akan penggunaan dana tersebut juga diluar kendali PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. Namun PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung tetap menghimbau kepada nasabah sejak awal terjadinya akad bahwa dana tersebut agar digunakan untuk biaya pendidikan sebagaimana mestinya.⁷⁰

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan peneliti, penerapan akad *ijarah multijasa* pada pembiayaan sertifikasi di PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung telah sesuai dengan teori *ijarah*, sebagaimana telah terpenuhinya semua rukun dan syarat akad *ijarah*. Dalam hal penggunaan dana yang telah dicairkan kepada nasabah untuk biaya pendidikan dalam periode tertentu PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung melakukan survei kepada nasabah guna menjaga akad *ijarah multijasa* yang telah terlaksana.

⁷⁰ Wawancara langsung dengan Bapak Hervan Rian Dinata selaku *Account Officer* PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada tanggal 28 November 2018.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian Penerapan Akad Ijarah Multijasa pada Pembiayaan Sertifikasi di PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan teori *ijarah*. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan telah terpenuhinya semua rukun dan syarat akad *ijarah* sebagaimana yang terjadi di PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

Mengenai penggunaan dana yang telah dicairkan kepada nasabah yang peruntukkannya digunakan untuk biaya pendidikan dalam akad *ijarah multijasa*, PT. BPRS Kotabumi tidak mengatur hal tersebut apakah sepenuhnya benar-benar digunakan untuk biaya pendidikan atau tidak. Namun untuk menjaga akad *ijarah multijasa* yang telah terlaksana, dalam periode tertentu PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung melakukan survei langsung kepada nasabah dan terus menghimbau nasabah agar menggunakan dananya sesuai dengan akad *ijarah multijasa*.

B. Saran

Dalam tujuan sebuah lembaga keuangan untuk mencapai peningkatan jumlah nasabah dan pembiayaan *ijarah multijasa* ini masih berada dalam koridor syariah perlu dilakukan hal-hal berikut yaitu tetap mempertahankan praktek syariah yang telah dijalankan dengan mengacu

pada fatwa-fatwa yang telah ditetapkan oleh MUI dan landasan syariah yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Al Arif , M. Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Husada.
- Azhar Basyir, Ahmad. 1982. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pres.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. 2010. *Fiqh Muamalat* Jakarta: Amzah.
- Budisantoso, Totok. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dalman. 2012. *Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Kencana.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghofur Anshori, Abdul. 2009. *Hukum Perbankan Syariah (UU NO. 21 TAHUN 2008)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- J. Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Karim, Adiwarmar. 2013. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2010. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mustofa, Imam. 2014. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung.
- Rahman Ghazaly, Abdul. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Subagyo, Joko. 2011. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sukrawan. 2013. Jenis-Jenis Metode Pendekatan Karya Tulis. Jakarta: Salemba Empat.

Suryabrata, Sumardi. 2008. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Veithzal, Rivai. 2008. Islamic Financial Management. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

ALUR PEMBIAYAAN AKAD IJARAH MULTIJASA

PADA PT. BPRS KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG

A. Wawancara kepada *Unit Head* PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

1. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan akad ijarah multijasa?
2. Bagaimana perkembangan jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan akad ijarah multijasa?

B. Wawancara kepada *Manager Operasional* PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

1. Mengapa pembiayaan akad ijarah multijasa banyak diminati para nasabah khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung?
2. Apa manfaat pembiayaan akad ijarah multijasa bagi nasabah?

C. Wawancara kepada *Account Officer* PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

1. Bagaimana prosedur untuk pengajuan pembiayaan akad ijarah multijasa pada PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung?
2. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan akad ijarah multijasa pada PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung?

3. Bagaimana alur pembiayaan akad ijarah multijasa PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung?

D. Wawancara kepada *Legal Officer* PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

1. Apa saja jaminan yang biasa digunakan untuk pengajuan pembiayaan akad ijarah multijasa PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung?

E. Wawancara kepada *Customer Service* PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

1. Apa saja pelayanan yang diberikan oleh *Customer Service* PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung?

F. Dokumentasi

1. Dokumentasi tentang sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, serta produk PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

G. Observasi

1. Mengamati secara umum proses pembiayaan akad ijarah multijasa pada PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung kepada anggota/nasabah.

Metro, 2018



1502080049

Mengetahui,

Pembimbing



Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 198012062008012010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 1057/ln.28.3/D/PP.00.9/05/2018
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

28 Mei 2018

Kepada Yth:
Elfa Murdiana, M.Hum
di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Andhika Bahari Wijaya
NPM : 1502080049
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Sertifikasi Di Bpr Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung


Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan sampai selesai Tugas Akhir:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan,



Muhammad Saleh
MUHAMMAD SALEH

**FORMULIR PENGAJUAN JUDUL
TUGAS AKHIR MAHASISWA D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Nama	: ANDHIKA BAHARI WIJAYA
NPM	: 1502080049
Semester	: 6 (ENAM)
Jurusan/Program Studi	: D3 PERBANKAN SYARIAH
Fakultas	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Judul Tugas Akhir	: PENERAPAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA PEMBIAYAAN SERTIFIKASI DI BPR SYARIAH KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG
Lokasi Penelitian	: BPR SYARIAH KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG
Nama Pimpinan Lokasi Penelitian	: IWAN SETIAWAN, SE
Gambaran Isi	: Menjelaskan mengenai Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Sertifikasi Di BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. Diantaranya meliputi apa itu akad ijarah, ijarah multijasa, pembiayaan sertifikasi, dan bagaimana skema pembiayaan ijarah multijasa pada BPR Syariah Kotabumi KC Bandar Lampung.

<p>Menyetujui Pimpinan Bank/Lembaga Keuangan</p>  <p>IWAN SETIAWAN, SE</p>	<p>Bandar Lampung, 20 Maret 2018 Mahasiswa,</p>  <p><u>ANDHIKA BAHARI WIJAYA</u> NPM. 1502080049</p>
---	--



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0592/In.28/S/OT.01/07/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ANDHIKA BAHARI WIJAYA
NPM : 1502080049
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 1502080049.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 13 Juli 2018
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtadi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : PENERAPAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA PEMBIAYAAN
SERTIFIKASI DI BPR SYARIAH KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR
LAMPUNG

Nama Mahasiswa : Andhika Bahari Wijaya NPM : 1502080049
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 25 Juni 2018	C	- Perbaiki Outline Agar Mewahi keisi & Mendaftar yang akan And Bahari - Rancangan Suglen dan Huruf Kapital Perbaikan	

Mengetahui,

Pembimbing,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Andhika Bahari Wijaya
NPM. 1502080049



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : PENERAPAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA PEMBIAYAAN
SERTIFIKASI DI BPR SYARIAH KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR
LAMPUNG

Nama Mahasiswa : Andhika Bahari Wijaya NPM : 1502080049
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 26 Juni 2018	✓	Acad Outle Lanjutan I PR BAB	

Mengetahui,

Pembimbing,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Andhika Bahari Wijaya
NPM. 1502080049



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : PENERAPAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA PEMBIAYAAN
SERTIFIKASI DI BPR SYARIAH KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR
LAMPUNG

Nama Mahasiswa : Andhika Bahari Wijaya NPM : 1502080049
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 27 Juni 2018		LBM Anda Blm Mau tle Assnph Maenlah ↓ Terri ? X Pradate? ↓ Maenlah .	

Mengetahui,
Pembimbing,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Andhika Bahari Wijaya
NPM. 1502080049



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : PENERAPAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA PEMBIAYAAN
SERTIFIKASI DI BPR SYARIAH KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR
LAMPUNG

Nama Mahasiswa : Andhika Bahari Wijaya NPM : 1502080049
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 28 Juni 2018	✓	Landasan Teori Akad Ple Memurculu Karate Jurnal Akad ① pengertian & jenis-jenis sund ② dasar hukum & jenis Akad ③ Akad Ijarah Multijasa ④ Pembayar pd LKS ⑤ pengertian BPRS	

Mengetahui,
Pembimbing,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Andhika Bahari Wijaya
NPM. 1502080049



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : PENERAPAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA PEMBIAYAAN
SERTIFIKASI DI BPR SYARIAH KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR
LAMPUNG

Nama Mahasiswa : Andhika Bahari Wijaya NPM : 1502080049
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 29 Juni 2018		- keluar Portnote & Pengantaran Super Baku. - Penulisan Surat Kapchal & Surat Perbans	

Mengetahui,
Pembimbing,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Andhika Bahari Wijaya
NPM. 1502080049



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : PENERAPAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA PEMBIAYAAN
SERTIFIKASI DI BPR SYARIAH KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR
LAMPUNG

Nama Mahasiswa : Andhika Bahari Wijaya NPM : 1502080049
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 02 Juli 2018	✓	Ada BAB II - Lanjut BAB III	
		✓	- Analisis Andhika Bahari Memunculkan Teori2 praktis di Andhika - Analisis Andhika Bahari tugas	

Mengetahui,
Pembimbing,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Andhika Bahari Wijaya
NPM. 1502080049



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : PENERAPAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA PEMBIAYAAN
SERTIFIKASI DI BPR SYARIAH KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR
LAMPUNG

Nama Mahasiswa : Andhika Bahari Wijaya NPM : 1502080049
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		~	Ac BAB II Lanjutan dari bab I	
	6/2018 Juni	~	Ac BAB IV 4/ Dinamika Syariah	

Mengetahui,
Pembimbing,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Andhika Bahari Wijaya
NPM. 1502080049



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN JURAI SIWO METRO
Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen : FM-STAINJS-BM-09-05No.

Revisi : RO

Tgl. Berlaku :

Halaman :

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN AKADEMIK

Nama Mahasiswa : Andhika Bahari Wijaya Jurusan/Prodi : DS-PBS
NPM : 1502080049 Semester/TA : VI

No.	Hari/Tgl	Hal yang Dibicarakan	Solusi/Deadline	Tanda Tangan Dosen PA
	<u>Jumat/</u> <u>6-7-18</u>	<u>Perkenalan dan</u> <u>Konsultasi terkait</u> <u>Perkuliahannya</u>	<u>Selamat</u> <u>anda</u> <u>kean</u> <u>Intensif</u> <u>konsultasi</u> <u>dus</u> <u>bimbingan</u> <u>dengan</u> <u>Pembimbing</u> <u>Akademik,</u> <u>untuk</u> <u>melihat</u> <u>perkembangan</u> <u>perkuliahan</u>	<u>hy</u>

Mahasiswa Ybs,

ANDHIKA BAHARI WIJAYA

NPM. 1502080049

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Andhika Bahari Wijaya lahir di Bumi Dipasena Mulia pada tanggal 23 Juni 1996, dari pasangan Bapak Jinis dan Ibu Sriwidati. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan Sekolah Dasar di SD Negeri 7 Metro Utara pada tahun 2003 dan lulus pada tahun 2008. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 10 Metro dan lulus pada tahun 2011. Peneliti melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMK Negeri Unggul dan Terpadu Jurusan Teknologi Hasil Pertanian dan lulus pada tahun 2014, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan pada tahun 2015 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Metro pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan D3 Perbankan Syariah hingga sekarang.